

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana desa merupakan alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat kepada desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016. Menurut (Rini & Utomo, 2019) dana desa adalah alokasi dana yang disediakan oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk mengembangkan serta memanfaatkan secara optimal potensi alam, manusia, dan ekonomi dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Besaran dana yang diterima oleh setiap desa bervariasi tergantung pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kemiskinan. Setiap desa bertanggung jawab untuk mengelola dana desa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018) mengenai pengelolaan keuangan desa yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan dana desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam peraturan desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai

dengan aturan yang berlaku (Fahri, 2017). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Disisi lain, (Widjaja, 2005) menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, keseimbangan pembangunan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman yang ada di desa. Dengan demikian pengelolaan keuangan yang baik bertujuan untuk menghindari risiko tindakan kecurangan (*fraud*) yang sering terjadi.

Fraud itu sendiri menurut *the Association Certified of Fraud Examiners* (ACFE, 2016) adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, seperti memanipulasi atau memberikan laporan palsu untuk menyesatkan pihak lain yang dapat dilakukan oleh individu baik dari dalam maupun luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Praktik-praktik seperti *fraud* dalam pelaporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi telah menjadi masalah umum di tingkat pemerintahan desa belakangan ini. Korupsi dan tindakan penipuan di dalam struktur pemerintahan desa sering terjadi, dengan banyaknya pelaku yang terlibat seperti kepala desa, bendahara desa, dan perangkat desa lainnya.

Korupsi itu sendiri merupakan bentuk penyelewengan dan masalah umum yang melanggar hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain. Tanpa disadari korupsi sudah menjadi kebiasaan bagi

sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut (Wijayanti, 2016) korupsi merupakan tindakan melanggar hukum oleh para pejabat publik, pegawai negeri, politisi, serta pihak lain yang terlibat dalam penyalahgunaan kepercayaan untuk mendapatkan kepentingan sepihak (Marpaung, 2021). Dampak dari adanya tindakan korupsi dapat merugikan keuangan negara dan masyarakat secara umum sehingga menghambat pembangunan infrastruktur serta memberikan contoh yang buruk kepada generasi berikutnya. Selain itu, tindakan korupsi secara perlahan akan menghancurkan sistem perekonomian, sistem pemerintahan, serta tatanan sosial yang terbukti melemahkan dan meresahkan sumber daya kehidupan sosial masyarakat (Kemendikbud dan DIKTI, 2011).

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa pada tahun 2004 sampai dengan Oktober 2022 terdapat 1.310 kasus, 79 diantaranya terjadi di tahun 2022 yang terbukti melemahkan sistem perekonomian dan keuangan negara (Cindy, 2022). Lalu Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2022, Indonesia meraih nilai 38 dan berada di peringkat 96 dari 180 negara. Artinya, pemerintah harus lebih serius dan tanggap dalam menangani kasus korupsi yang terjadi secara umum di Indonesia. Berdasarkan hasil penindakan yang dilakukan *Indonesia Corruption Watch* (2022), kasus korupsi semester 1 tahun anggaran 2022 terdapat 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka dan potensi kerugian negara mencapai Rp 33,6 Triliun. Korupsi yang mewabah dari pemerintah pusat, daerah hingga ke pelosok desa semakin meningkat dan tidak dapat terkendali. Selain secara

Berdasarkan data kerugian negara di Desa Kotabes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang yang diperiksa secara langsung oleh Tim Penyidik Polres Kupang ditemukan bahwa terdapat penyalahgunaan atau penyimpangan dana desa tahun 2019 yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Berdasarkan rincian kerugian negara tersebut terdapat pembangunan 2 unit embung yang tidak diselesaikan dan berdasarkan data diperoleh peneliti bahwa per unit embung dianggarkan proses pembangunannya sebesar Rp.84.000.000,00 namun tidak dapat diselesaikan proses pengerjaannya dan disepakati untuk disilpakan namun terkait dengan sisa dana yang disilpakan tersebut diambil oleh kepala desa tanpa diketahui secara jelas oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bahwa anggaran tersebut dikemanakan.

Kepala Desa juga sempat melakukan koordinasi ke kecamatan dan setelah itu Kepala Desa kembali memberikan pengakuan bahwa anggaran tersebut benar diambil oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan rincian sebagai berikut yakni Kepala Desa menggunakan uang senilai Rp. 60.800.000,00 dan Bendahara Desa menggunakan uang sebagai kebutuhan pribadi sebesar Rp. 62.200.000,00 dan Kepala Desa juga melakukan pinjaman secara tertutup dengan total pinjaman sebesar Rp. 45.000.000,00, jadi total pembangunan 2 unit embung desa yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 168.000.000,00 berdasarkan APBDes tahun anggaran 2019 yang seharusnya anggaran sebesar Rp. 168.000.000,00 tersebut dialokasikan untuk belanja modal dalam pembangunan 2 unit embung desa.

Berdasarkan fakta di lapangan pembangunan tersebut tidak dijalankan dan diduga anggaran tersebut merupakan total indikasi korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa di Desa Kotabes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang. Berdasarkan wawancara awal dengan ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) menyebutkan bahwa pada saat kasus ini sudah sampai ke pihak Tipikor, disitu disepakati untuk diselesaikan dengan mediasi yang dimana pihak terlapor (Kepala Desa dan Bendahara Desa) diminta untuk membuat surat pernyataan yang berisi tentang ganti rugi dalam bentuk membuat program serupa tetapi kenyataannya program tersebut tidak dilaksanakan hingga sampai saat ini (Akhyaar *et al.*, 2022). Menurut ketua TPK, program yang tidak dilaksanakan tersebut pada saat disepakati, tidak melibatkan masyarakat desa sehingga tidak bisa dipersoalkan lagi karena segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan di desa harus berdasarkan musyawarah bersama masyarakat sehingga surat pernyataan yang disepakati tidak begitu kuat untuk menekan pihak terlapor. Terkait dengan fenomena tersebut, Prasetyo & Muis (2015) menyatakan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan cara yang profesional, tegas, teratur, dan berintegritas, sehingga yang menjadi fokus perhatian adalah sistem pengendalian internal.

Sistem pengendalian internal adalah serangkaian prosedur yang dibuat dan diterapkan untuk mencegah kecurangan (Theodorus, 2013). Menurut (Sujana *et al.*, 2020), keberhasilan dalam mencegah atau mengurangi kasus kecurangan di pemerintahan desa tergantung pada kekuatan sistem

pengendalian internal. Sebaliknya, jika sistem pengendalian internal lemah, maka risiko *fraud* cenderung meningkat. Apabila pengendalian internal berada dalam kondisi yang baik, maka seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan risiko *fraud* dapat diminimalkan. Namun, kenyataannya sistem pengendalian internal tidak diimplementasikan dan dilaksanakan secara efektif di Desa Kotabes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang. Kurangnya integritas dan nilai etika dari pejabat pemerintah desa telah menyebabkan munculnya perilaku tidak jujur. Ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab juga mengakibatkan ketidakberlangsungan proses kerja yang sesuai dengan visi dan misi yang diharapkan. Selain itu, kurangnya pengawasan dari pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membuka peluang dan kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud*. Menurut Cressey dalam (Skousen et al., 2008), keberadaan *fraud* seringkali dapat dijelaskan melalui konsep segitiga kecurangan (*fraud triangle*) yang meliputi tekanan, kesempatan, dan alasan rasional. Untuk melindungi manajemen desa dari potensi tindakan *fraud*, diperlukan implementasi sistem pengendalian internal yang efektif guna mencegah kemungkinan *fraud*. Kehadiran sistem pengendalian internal dapat terwujud dengan didukung oleh prinsip, norma, dan moralitas yang kuat (Purwitasari, 2013).

Terkait sistem pengendalian internal ini, peneliti memilih untuk fokus pada pengendalian internal pengeluaran kas karena kas adalah aktiva paling likuid (lancar) yang mudah disalahgunakan atau diselewengkan dalam operasional suatu entitas dan juga dari fenomena yang terjadi, terlihat bahwa

Kepala Desa dan Bendahara Desa mengeluarkan uang dari kas desa untuk kepentingan pribadi sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pengeluaran kas dan konsekuensi dari tindakan *fraud* serta implikasinya bagi Desa Kotabes. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan guna mencegah kemungkinan *fraud* di masa mendatang. Dengan demikian, latar belakang tersebut menjadi motivasi bagi peneliti untuk mengetahui lebih lanjut melalui penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas Pada Desa Kotabes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat dirangkum oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pengeluaran kas di Desa Kotabes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang?
2. Apa faktor penghambat diterapkannya sistem pengendalian internal di Desa Kotabes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal pengeluaran kas di Desa Kotabes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat diterapkannya sistem pengendalian internal di Desa Kotabes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang.

1.4 Manfaat

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yakni manfaat teoritis dan praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam proses pembenahan sehingga masalah tersebut tidak lagi terjadi dan proses tata kelola keuangan dapat berjalan dengan baik sesuai aturan dan prosedur yang berlaku serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam proses penulisan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah Desa Kotabes

Untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan hasil penelitian serta memberikan solusi dalam memecahkan masalah terkait tindakan fraud di Desa Kotabes.